

PENGEMBANGAN WAQAF TEMPORER BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT: KAJIAN PENERAPANNYA DI TURKI DAN INDONESIA

Husni Mubarak¹, Iskandar Iskandar², Hamdiah Hamdiah^{3*}, Badrul Munir⁴

^{1,3,4} UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

² Institute of Social Science, Dokuz Eylül University, Turkiye

Keyword:

*Temporary Waqf,
Empowerment,
Development,
Sustainability, Ummah
Economic*

Artikel History:

Submitted: March 5, 2024

Accepted: June 11, 2024

Published: June 26, 2024

*** Corresponding author**

e-mail:

hamdiah@ar-raniry.ac.id

Abstract

This article would like to discuss the issue of contemporary waqf (Islamic endowment) practices in the Islamic world today for the ummah economic empowerment and development by choosing Turkey and Indonesia as the focus of study. Among the contemporary issues of waqf that is attracting attention to be studied further regarding the Muslim community is the acceptance of its temporary waqf implementation, shifting from previous definition of waqf as almsgiving intended for a perpetual purpose. The selection of both countries is based on the large Muslim population, as well as representing different schools of thought (Indonesia with the Shafi'i school and Turkey with the Hanafi school). By using literature studies and interview with competent parties in the field of waqf purposively as the research method which are then analyzed synthetically, this article concludes that the existence of temporary waqf will develop in the future, as found in Turkey and in Indonesia, one of the reasons is for benefit, as well as the efficiency of the right to use the assets donated.

Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan persoalan praktik waqaf kontemporer di dunia Islam saat ini untuk pengembangan dan pembangunan ekonomi umat, dengan menjadikan Turki dan Indonesia sebagai fokus studi. Persoalan kekinian waqaf yang menarik ditelaah lebih jauh adalah tentang penerimaan masyarakat muslim untuk menerapkan waqaf temporer (waqaf berjangka waktu), dari yang sebelumnya pengertian waqaf sebagai sedekah jariyah ditujukan untuk masa selamanya (*perpetual*). Pemilihan kedua negara tersebut didasarkan pada besarnya populasi muslim yang ada di kedua negara itu, sekaligus merepresentasikan aliran madzhab yang berbeda (Indonesia dengan madzhab Syafi'i dan Turki dengan madzhab Hanafi). Dengan menjadikan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak berkompeten di bidang waqaf yang dipilih secara purposif sebagai metode penelitian yang kemudian dianalisis secara sintesis, artikel ini berkesimpulan bahwa keberadaan waqaf temporer ini akan berkembang di masa mendatang, sebagaimana dijumpai di Turki dan di Indonesia, salah satunya dengan alasan kemaslahatan, serta efisiensi hak guna pakai harta yang diwaqafkan.

Kata Kunci: Waqf Temporer, Pemberdayaan, Pengembangan, Keberlanjutan, Ekonomi Umat



PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari filantropi Islam, waqaf di dunia Islam selain zakat tentunya selalu menarik untuk dikaji mengenai praktik penerapannya, sejarah pertumbuhannya, pemikiran pengembangannya, hingga bahkan mungkin tarik-menarik dan relasi kuasa antara pelaksanaan waqaf di masyarakat secara mandiri, tradisional dan swadaya; dengan domain negara untuk mengelola harta waqaf sebagai aset pengembangan ekonomi bangsa yang ditangani secara resmi oleh pemerintah (Fauzia, 2016)

Jika dulunya waqaf banyak dikelola melalui lembaga keagamaan atau personal ulama yang dipercayakan di masyarakat, permasalahan kontemporer terkait waqaf kian berkembang di mana menuntut pengelolaannya di bawah pemerintahan dalam sebuah konteks negara-bangsa (Iskandar et al., 2023). Itu belum ditambah lagi dengan muncul beragamnya bentuk waqaf dari yang sebelumnya dikenal bersifat abadi dan dalam waktu yang lama, mendapat alternatif lain berupa waqaf temporer atau berjangka waktu. Artikel ini mengkaji lebih jauh sikap penerimaan masyarakat Muslim di Turki dan Indonesia untuk menerapkan waqaf temporer, dari yang sebelumnya pengertian waqaf sebagai sedekah jariyah ditujukan untuk masa selamanya (*perpetual*).

Penelitian ini mengajukan argumen bahwa orientasi waqaf yang selama ini ditujukan untuk infak harta dalam masa selamanya (*perpetual*) sebagaimana jamak dipraktikkan di dunia Islam, perlahan akan begeser dan menerima keberadaan waqaf temporer demi alasan kemaslahatan, berupa efisiensi hak guna pakai harta yang diwaqafkan, serta menjamin sekaligus memastikan efektivitas kerja nazar dalam mengelola harta waqaf tersebut.

Sekalipun penerimaan dan penolakan jenis waqaf temporer ini masih kerap dijumpai di berbagai kalangan masyarakat muslim, namun hal ini kian menarik untuk dicermati, sejauh mana pengaruh pemahaman masyarakat muslim kontemporer mengenai konsep waqaf dalam Islam yang tidak hanya bernalih ibadah *oriented*, namun juga berpotensi besar dalam mengembangkan dan memajukan ekonomi umat. Dengan menjadikan Turki dan Indonesia sebagai percontohan penerapannya, tulisan ini mengelaborasi hubungan naik turun perkembangan waqaf temporer di kedua negara tersebut yang diharapkan bisa menjadi percontohan bagi berbagai negara dunia Islam lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menjadikan studi kepustakaan dan wawancara pada pihak berkompeten di bidang waqaf (baik di Turki dan Indonesia)

yang dipilih secara purposif sebagai metode penelitian untuk kemudian dianalisis secara sintesis. Penelitian ini mengkaji lebih jauh tentang makna dan pengertian dari waqaf temporer, serta bagaimana pengalaman dan penerimaan masyarakat muslim di Turki dan Indonesia dalam hal waqaf temporer ini, serta sejauh mana latar belakang madzhab (Turki dengan madzhab Hanafi dan Indonesia dengan madzhab Syafi'i) serta pemahamannya mempengaruhi pengalaman dan penerimaan masyarakat muslim di kedua negara tersebut akan penerapan waqaf temporer untuk kemanfaatan ekonomi umat.

Adapun yang menjadi data primer dari penelitian ini adalah dokumentasi dan studi literatur mengenai waqaf dari berbagai kitab induk fiqh madzhab (*mother books*) untuk mendapatkan kerangka teoritis (*conceptual framework*) mengenai waqaf temporer. Sejumlah artikel jurnal dan berbagai rujukan buku kontemporer lainnya turut dijadikan pula sebagai data sekunder. Data yang telah terkumpul (baik primer maupun sekunder) akan diuji dalam tahapan triangulasi melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten dari akademisi dan *stakeholders* (pemangku kebijakan) yang terlibat dalam pengelolaan harta waqaf, dipilih secara purposif, untuk kemudian dianalisis secara sintesis, hingga menghasilkan beberapa kesimpulan penting yang disarikan di akhir tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Waqaf dalam Islam

Pemikiran dan konsep waqaf dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari semangat untuk bisa terus berbagi antar sesama, memberi kebaikan dan menebar kemanfaatan dengan cara menahan harta yang diwaqafkan untuk kemaslahatan sekalian manusia dalam jangka masa yang lama dan secara berketerusan, sekalipun yang menginfakkan harta tersebut kemudian tiada hidup lagi di muka bumi ini. Dorongan dan motivasi keagamaan yang bersifat eskatologis sedemikian mewarnai semangat untuk berwaqaf di kalangan umat Islam, yang dalam hal keagamaan, perbuatan itu dikenal dengan “sedekah jariyah”. Hal ini sangat dianjurkan dalam pengamalan kehidupan beragama, di samping tentunya menggalakkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di tengah masyarakat, sehingga nantinya diharapkan bisa mendorong perputaran ekonomi (Shalih al-Shalih, 2001; Budiman, 2016), yang pada gilirannya dapat menciptakan keseimbangan sosial (*social equilibrium*).

Terdapat banyak riwayat yang dengan tegas menyeru dan menggalakkan praktik untuk gemar berwaqaf ini. Dalam beberapa riwayat hadits yang sahih, Nabi Muhammad Saw. menyebutkan bahwa setiap anak cucu Adam yang telah tiada dan meninggal dunia, tidak akan bisa lagi beramal yang dapat mengalirkan pahala, kecuali hanya dari tiga perkara, salah satunya adalah sedekah jariyah atau waqaf. Dalam riwayat lain yang berawal dari pertanyaan Umar bin Khattab kepada Rasulullah Saw. mengenai akan dikemanakan harta yang diperoleh setelah Perang Khaybar, di mana sebagai pejuang, Umar mendapatkan bagian harta *ghanimah* berupa tanah di Khaybar. Maka Rasulullah Saw. menyuruhnya untuk menahan harta dan menyedekahkan manfaatnya. Dalam teks hadits Nabi Muhammad Saw. disebutkan, “*in syi’ta habasta ashlahā, wa tashaddaqta biha*” (Abu Zuhrah, 2005).

Pengertian “menahan harta waqaf” di sini adalah harta tersebut tidak untuk diperjualbelikan; tidak untuk dihibahkan; dan juga tidak untuk diwariskan. Karena itu pengertian waqaf secara leksikal, adalah menahan. Derivat kata *waqafa-yaqifu-wuqufan* artinya dia berdiri: dia bangkit dari duduk dan menetap setelah berjalan. Demikian pula kata waqaf rumah dan sejenisnya: yaitu, menahannya demi mengharap ridha Allah. Kata waqaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwaqafkan, tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan dan tidak dipindah kepemilikannya. Dengan kata lain, waqaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, atau segala sesuatu berbentuk harta lainnya (Ibnu Mandhur, 1990; Al-Fayrouz Abadi, 1995; Majma’ al-Lughah, 1960).

Sementara dalam pengertian terminologis hukum Islam, khususnya dalam kajian fiqh madzhab, terdapat pemaknaan waqaf yang beragam, sehingga memiliki dampak dan implikasi hukum berbeda dari pengertian yang diberikan. Dalam kalangan madzhab Hanafiyah, waqaf lebih diartikan sebagai menahan harta yang masih berada dalam kepemilikan *waqif* (yang mewaqaftkan), lalu menyedekahkan manfaat kepada siapa saja yang diinginkan dan dimaksudkannya. Dalam pandangan ini, harta waqaf yang diberikan tetaplah milik *waqif*, sehingga jika pun kemudian *waqif* meninggal dunia, maka harta waqaf bisa diwarisi oleh ahli waris, sebab dalam pandangan Hanafiyah, waqaf semisal dengan hukum *ariyah* atau pinjaman.

Sedangkan kelompok Malikiyah memandang waqaf sebagai pemberian manfaat sesuatu harta selama masa keberadaannya yang wajib kekalnya dalam kepemilikan *waqif*, walaupun secara hukum *taqdiriy*. Dalam pengertian ini, waqaf dipahami sebagai

sesuatu *tasharruf lazim*, dalam artian harta yang diwaqafkan terikat dan tidak bisa dicabut atau dialihkan kepemilikannya kepada selain yang dimaksudkan *waqif*. Sementara madzhab Syafi'iyah sebagai paham dan aliran mayoritas dianut oleh Muslim di Nusantara, menggabungkan dua pemahaman sebelumnya dengan mendefinisikan waqaf sebagai menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap kekal keberadaan harta benda yang diwaqafkan untuk dipakai serta digunakan dalam hal-hal dan keperluan yang dibolehkan. Berdasarkan itu dalam pandangan Syafi'iyah, benda yang diwaqafkan bukan lagi milik *waqif*, melainkan sudah milik Allah Swt. Berbeda halnya mazhab Hanabilah, mereka mengartikan waqaf secara sederhana sebagai menahan harta dan mengalirkan manfaatnya, sesuai sabda Nabi kepada Umar bin Khattab di atas (Ibnu Abidin, 1979; Ibnu Arafah, 2003; Imam al-Qalyubiy, t.t.; Ibnu Qudamah, 1980; Shalih al-Shalih, 2001).

Beragam definisi di atas menarik untuk dicermati, mengingat definisi yang diberikan memiliki dampak dan implikasi hukum tertentu, terutama ketika bertemu dengan persoalan waqaf kontemporer, seperti yang akan disaksikan pada persoalan waqaf temporer.

2. Praktik Waqaf di Turki dan Indonesia

Waqaf di Turki memiliki sejarah panjang sejak masa Kekaisaran Ottoman (Turki Utsmani). Waqaf telah diperlakukan sebagai tradisi dan ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Kejayaan waqaf pada masa ini menjadikan Kesultanan Ottoman dikenal sebagai “era peradaban waqaf”. Selama periode ini, waqaf berhasil menjadi harta karun sebagai penyedia kebutuhan masyarakat sekaligus sebagai instrumen keuangan. Aset waqaf pada masa Kesultanan Ottoman telah digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, agama, dan pendidikan, termasuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum (Cizakca, 2016). Harta waqaf di Turki mengalami peningkatan yang sangat pesat, bahkan harta waqaf sempat menjadi salah satu sumber pendapatan negara pada saat itu. Namun perkembangan ini menurun pada akhir pemerintahan Kesultanan Ottoman. Runtuhnya Kesultanan Ottoman dan berdirinya Republik Turki modern membawa perubahan dalam pengelolaan harta waqaf di Turki. Pengelolaan aset tersebut berdampak pada pengelolaan perbendaharaan waqaf Turki saat ini (Iskandar, 2022). Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana aset waqaf dikelola dan

dimanfaatkan di Turki dalam menentukan bagaimana aset tersebut dapat dikelola secara efektif untuk memajukan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi.

Dalam sejarah Kesultanan Ottoman, waqaf pertama kali didirikan oleh Sultan Orhan Gazi (1324-1326) di Iznik, sebuah kota di Provinsi Bursa. Sultan Orhan mendirikan sekolah di kota itu sebagai lembaga pendidikan bagi masyarakat untuk mempelajari ilmu agama. Lulusan pertama sekolah tersebut adalah Daud Kayseri, seorang ulama, pemikir, dan ahli tasawuf terkenal pada masa Turki Ottoman. Setelah mendirikan sekolah tersebut, Sultan Orhan Gazi pun menyumbangkan sebagian kekayaannya (uang) untuk menutupi biaya operasional madrasah tersebut. Pendirian madrasah ini penting dalam sejarah Ottoman, karena dikenal sebagai madrasah pertama Turki Ottoman. Sementara menurut Korkut dan Bulut, wakaf uang pertama yang diketahui pada masa Ottoman adalah Wakaf Hacı Muslihuddin (Semmân) bin Halil pada tahun 1423. Hacı Muslihuddin menghibahkan 10.000 akçe (salah satu mata uang pada saat itu) dan toko-toko di Ağaçpazarı, yang didirikan masjid di Edirne.

Sistem waqaf pada masa Kesultanan Ottoman pada awalnya dilakukan sebagai tradisi dan amal keagamaan yang juga dapat dimanfaatkan dalam bentuk lembaga pendidikan, masjid, dan rumah sakit. Seiring dengan perluasan wilayah dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, waqaf ini pun berkembang untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Saat ini harta waqaf telah mampu memenuhi fasilitas umum seperti perpustakaan, pasar, kios air minum (*sebil*), pemandian umum, penginapan, dan lain-lain.

Pada masa awal Kesultanan Ottoman (1299-1424), harta waqaf banyak yang berbentuk tanah dan bangunan. Kebanyakan waqaf juga didirikan oleh Sultan, kerabat kerajaan, atau kaum bangsawan. Saat itu, hanya Sultan dan para bangsawan yang mempunyai banyak harta untuk diwaqafkan. Status harta waqaf harus sepenuhnya dimiliki oleh seseorang. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa *waqif* harus memiliki sepenuhnya harta waqaf.

Pada masa Ottoman, aset waqaf, termasuk mesjid, pasar, rumah sakit, sekolah, dan lainnya, sebagian besar dikelola oleh individu atau organisasi yang ditunjuk oleh Sultan. Orang-orang yang ditunjuk oleh Sultan, yang dikenal sebagai *Mutawali*, mengawasi waqaf Sultan (nadzir), yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan publik. Tata kelola waqaf berkembang selama berabad-abad, dengan lembaga-lembaga keagamaan pada awalnya mengawasi waqaf, dan sistem terpusat muncul pada abad ke-

XVIII M. di bawah pemerintahan *Humayun Vakfi*. Lembaga pusat ini mengelola harta waqaf hingga berakhirnya masa kesultanan pada tahun 1922 (Babacan, 2011).

Pada tahun 1920-an, pada masa transisi ke Republik Turki, lembaga-lembaga yang ada melanjutkan pengelolaan waqaf. Ketidakpastian ekonomi menimbulkan tantangan yang signifikan, dan beberapa aset waqaf digunakan untuk mendirikan bank seperti *Vakıfbank*. Periode ini, yang ditandai dengan ketegangan antara waqaf dan pemimpin sekuler, berlangsung hingga tahun 1950an.

Saat ini, Direktorat Jenderal Waqaf (VGM) di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mengelola aset waqaf di Turki. Di antaranya adalah harta warisan masa Ottoman, harta benda yang diperoleh dari lembaga yang disengketakan, dan harta waqaf baru yang didirikan pada masa Republik. Model pemulihan-kelola-transfer diterapkan, di mana aset waqaf yang tidak layak direstorasi, disewakan kepada lembaga tertentu, dan pada akhirnya dialihkan kembali ke VGM (Vakıf Genel Müdürlüğü) sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan wakaf, setelah masa sewa berakhir. Model ini berdampak positif terhadap pengelolaan aset wakaf yang baik, di mana 392 aset dikembangkan untuk berbagai tujuan, termasuk perkantoran, tempat wisata, lembaga pendidikan, dan perumahan, hingga tahun 2021 (Cizakca, 2016; Dursun, 2019). Sistem wakaf Turki saat ini, yang dikelola oleh VGM, mencerminkan kesinambungan sejarah dan strategi adaptif. Interaksi antara praktik tradisional Ottoman dan pendekatan kontemporer menyoroti ketahanan dan dinamisme sistem waqaf Turki (Yayla, 2011).

Hukum waqaf di Turki telah mengalami banyak perubahan mulai dari hukum yang ditetapkan pada masa Kekaisaran Ottoman hingga Republik Turki. Dikeluarkannya fatwa waqaf uang oleh *Seyhul Islam* telah membawa beberapa perubahan terhadap hukum Ottoman. Dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat, waqaf uang mempunyai dampak dan manfaat yang besar bagi masyarakat pada saat itu. Adanya fatwa tersebut telah menghilangkan keraguan masyarakat dalam melakukan waqaf uang juga (Iskandar, 2020). Dalam pelaksanaan waqaf uang di Turki pada masa Kesultanan Ottoman sampai saat ini, harta waqaf uang yang diwaqafkan untuk kepentingan umum bersifat abadi atau selamanya.

Sementara halnya dalam praktik penerapan waqaf di Indonesia juga memiliki kesamaan dengan apa yang tumbuh dan berkembang di Turki. Sekalipun menjadi negara merdeka di tahun 1945, namun Indonesia dulunya adalah gugusan kepulauan dengan kekuasaan banyak Kerajaan Islam yang membentang luas di berbagai wilayah

nusantara. Pada masa dulunya waqaf dilakukan sebagai tradisi dan amal keagamaan yang juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk, seperti membangun masjid, rumah penginapan (Baitul Asyi di Mekkah), hingga Lembaga Pendidikan (Abubakar, 2018).

Pada periode sebelumnya waqaf yang dipraktikkan di Indonesia lebih bersifat inisiatif masyarakat yang dikelola secara personal, swadaya dan mandiri, dengan menaruh kepercayaan penuh kepada pemimpin dan tokoh keagamaan, seperti Teungku, Kyai, Tuan Guru, dan lain-lain yang bertindak sebagai nadzir dan pengelola harta waqaf. Kelemahan pada sisi ini, jelas, bahwa banyak didapati kemudian harta waqaf yang diikrarkan oleh *waqif* secara lisan, namun tidak tercatat dalam dokumentasi harta waqaf.

Seiring perjalanan waktu, yang diikuti semakin membaiknya kualitas pendidikan masyarakat di Indonesia, bertambah bagusnya paham keagamaan, dan tentunya, semakin meningkatnya literasi waqaf di kalangan masyarakat (Lukman-Nugraha, et.al, 2022), pengelolaan harta waqaf yang awalnya bersifat swadaya dan amatiran, mulai bergeser ke perwujudan payung hukum dan kelembagaan, yang menemukan momentumnya pasca reformasi tahun 1998, ditandai dengan kelahiran Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. Sekalipun masih saja terdapat ketegangan hubungan tarik-menarik antara elemen sipil dengan negara dan pemerintah di dalamnya, terkait hal pengelolaan harta waqaf (Fauzia, 2016), namun perjalanan waqaf di Indonesia modern kian menarik dan mengarah ke tren yang lebih baik, seiring berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku pihak yang bertanggungjawab menangani pemeliharaan dan pengelolaan harta waqaf di Indonesia (Rosadi, et.al, 2018, Wahyu Kuncoro, et.al, 2021)).

Dari sini kemudian diskursus waqaf di Indonesia berkembang, seiring peningkatan literasi waqaf yang kian membaik, semakin meluas dengan turut membincangkan persoalan waqaf produktif (Amimah-Oktarina, 2018; Ibrahim Ahmad, 2020) untuk lebih memfungsikan harta waqaf guna lebih menghasilkan untuk pertumbuhan ekonomi. Termasuk juga persoalan waqaf tunai (Nour Aldeen, et.al, 2022) yang mulanya kurang berkenan diterima, perlahan mulai tersosialisasikan dengan baik di tengah masyarakat dan terbiasakan.

Jika pun ada catatan tambahan yang layak diberikan terkait penanganan harta waqaf di Indonesia adalah masih terkonsentrasi harta waqaf berupa pembangunan rumah ibadah, seperti masjid, mushalla, langgar, dan lainnya yang masih menjadi prioritas; yang kemudian diikuti waqaf berupa lembaga pendidikan, seperti madrasah

dan pondok pesantren di urutan kedua; baru kemudian waqaf berupa pembangunan fasilitas umum dan layanan publik lainnya (laporan BWI 2022).

3. Waqaf Temporer: Pengertian dan Penerapannya di Turki dan Indonesia

Waqaf muaqqat (waqaf temporer) jarang dilakukan dan kurang dikaji oleh akademisi di Turki. Kurang populernya waqaf semacam ini mungkin disebabkan karena mayoritas masyarakat Turki menganut madzhab Hanafiyah. Pandangan Imam Mazhab Hanafi mengenai asas “kekekalan” (*baqa*) yang menjadi salah satu unsur dalam pendirian waqaf membuat masyarakat di Turki memberikan pandangan yang luas terhadap *waqaf muaqqat*.

Namun ada pendapat lain pula di kalangan Imam Madzhab Hanafi seperti disebutkan dalam Kitab al-Mabsuth. Dinyatakan bahwa, diperbolehkannya penggunaan istilah *aqad* (akad) dalam waqaf, karena kedudukan waqaf sama dengan ‘*ariyah* (akad peminjaman). Penjelasan dalam al-Mabsuth menyatakan bahwa, “*waqif* hanya menahan harta miliknya dengan cara mengelola manfaatnya untuk tujuan yang diinginkan oleh *waqif*, maka waqaf itu seperti ‘*ariyah*, dan menurut hukum Islam ‘*ariyah* adalah *jaiz* (boleh), bukan *lazim* (perjanjian yang tidak dapat dibatalkan). Jika seseorang mengucapkan atau membuat wasiat; harta ini akan saya wariskan (waqaf) setelah saya meninggal, maka hukumnya tetap, karena itu seperti warisan yang dapat dimanfaatkan setelah kematian” (Al-Sarkhasiy, t.t). Pendapat lain di kalangan madzhab Hanafi yang membolehkan waqaf muaqqat adalah Imam Yusuf, salah seorang murid Imam Hanafi. Dijelaskannya, waqaf adalah menahan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Upaya ini dapat dilakukan secara sementara atau permanen untuk mewujudkan niat *waqif* dalam berwaqaf.

Masyarakat Turki pada umumnya menganut pendapat mayoritas ulama Hanafi dalam mendirikan waqaf, yang mewajibkan adanya “kekekalan”. Waqaf semacam ini telah dilakukan oleh masyarakat Turki sejak masa Kesultanan Ottoman. Adanya asas kekekalan dalam waqaf membuat harta-harta waqaf bekas masa Ottoman, tetap eksis dari dulu hingga saat ini.

Konsep waqaf untuk masa selamanya (*perpetuity*) di Turki mengalami perubahan seiring berdirinya Republik Turki (1923). Keabadian dalam hukum Islam mempunyai arti yang agak berbeda, sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata Turki. Berdasarkan hukum Islam, waqaf harus selalu didasarkan atas dasar berketerusan. Namun menurut Pasal 101 KUH Perdata, waqaf adalah suatu lembaga yang berbadan

hukum yang mempunyai harta benda dalam jumlah yang cukup, yang diselenggarakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan tetap, dan yang dihibahkan oleh orang-orang yang nyata atau sah untuk mencapai tujuan yang khusus dan abadi. Isi pasal ini memperluas pengertian waqaf. Artinya, setiap orang yang mempunyai badan hukum dapat mendirikan waqaf tanpa memperhatikan syarat-syarat lain yang disebutkan dalam hukum Islam. Ayat ketiga dalam pasal yang sama juga menyatakan bahwa waqaf tidak dapat dilakukan untuk menyokong anggota suatu komunitas agama atau suku. Pergeseran makna ini tidak hanya menghilangkan definisi waqaf dalam hukum Islam, tetapi juga mengabaikan identitas waqaf sebagai lembaga keuangan sosial dalam Islam. Meskipun terdapat pergeseran makna kekekalan, namun KUH Perdata Turki telah menjadi wadah sekaligus landasan hukum bagi masyarakat Turki untuk turut melakukan waqaf temporal (AÇIKGÖZ, 2016).

Istilah waqaf uang (*cash waqh* atau *waqf naqdiy*) merupakan salah satu bentuk waqaf modern yang berkembang di Turki. Waqaf tunai adalah wakaf yang dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian harta dan menyimpannya dalam jangka waktu tertentu untuk kemudian digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan. Di Turki, waqaf uang dikenal sebagai “vakıf katılımı” atau “waqaf partisipatif”. Wakaf tunai di Turki biasanya dilakukan dalam bentuk investasi sejumlah uang untuk proyek tertentu dalam jangka waktu tertentu atau bersifat sementara (Kudat, 2020).

Waqaf muaqqat (waqaf temporal) di Turki mengacu pada praktik penempatan sejumlah uang sebagai waqaf untuk jangka waktu tertentu, dengan tujuan memberikan manfaat bagi komunitas atau organisasi tertentu di masa depan. Waqaf berjangka umumnya memiliki jangka waktu minimal 3 tahun dan dapat bertahan hingga puluhan tahun atau bahkan lebih lama. Waqaf temporal di Turki dapat dilakukan melalui bank syariah yang menawarkan produk investasi waqaf. Dalam hal ini, investor menempatkan sejumlah uangnya sebagai waqaf untuk jangka waktu tertentu, dan bank syariah akan menginvestasikan dananya pada proyek sosial atau ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Contoh bank syariah di Turki yang menawarkan produk waqaf berjangka adalah *Turkiye Finans Bank*. Turkiye Finans menawarkan berbagai pilihan investasi jangka waktu waqaf dengan jangka waktu mulai dari 3 tahun hingga 15 tahun, dan memberikan imbal hasil dalam bentuk bagi hasil atau bagi hasil.

Salah satu keunggulan waqaf berjangka di Turki adalah terjaminnya pengembalian dana waqaf. Waqaf tunai di Turki dijamin oleh pemerintah dan lembaga keuangan Islam terpercaya. Selain itu, pengembalian dana waqaf juga dijamin sesuai

dengan tingkat bunga yang ditetapkan pada saat akad waqaf dibuat. Selain itu, kegiatan Waqaf temporal juga harus mematuhi Undang-Undang Waqaf dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kegiatan Waqaf temporal juga dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Waqaf. Namun setelah habis masa berlakunya dan berakhirnya waqaf temporal, maka harta waqaf tersebut wajib dicairkan, yang tata cara dan kegiatan pendirian wakaf temporal itu harus direncanakan secara matang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Akan halnya waqaf temporal di Indonesia, pada awalnya belumlah begitu popular hingga dekade pertama pasca diundangkannya waqaf di Indonesia. Hal ini tak lain disebabkan waqaf pada prinsipnya ditujukan untuk menginfakkan harta atau benda dalam tempo yang lama dan berketerusan sepanjang masa (*lil abad*). Sementara waqaf temporal menghendaki adanya tuntutan keberlakuan untuk satu satuan masa tertentu saja. Ditambah lagi, dalam pandangan Syafi'iyah (madzhab mayoritas dianut di Indonesia), bahwa benda yang diwaqafkan bukan lagi milik *waqif*, melainkan sudah milik Allah Swt. Sementara dalam hal waqaf temporal, bisa saja harta yang diwaqafkan nantinya diwarisi oleh keluarga sepeninggal *waqif* yang telah mewaqaftkan hartanya.

Realitas kontribusi waqaf di Indonesia yang masih sangat terbatas tidak bisa dikesampingkan pula. Ditambah lagi waqaf sendiri adalah bagian dari transaksi sosial (*tabarru'*) yang meniscayakan ketentuan hukum Islam yang lebih fleksibel dan luwes dari ketentuan yang berlaku dalam bisnis, maka dalil kemaslahatan dapat dikemukakan di sini untuk kebolehan dan kemudahan waqaf temporer diberlakukan dalam komunitas Muslim, termasuk Indonesia di dalamnya.

Di antara persoalan waqaf dalam masyarakat yang kerap dijumpai adalah acap kali harta yang diwaqafkan untuk selamanya itu mengalami kejanggalan dan ketidaksesuaian, baik itu menyangkut kurangnya perhatian akan perawatan harta waqaf (*maintenance*); ataupun bahkan keteledoran nazir waqaf dari mengembangkan harta waqaf untuk pengembangan ekonomi yang menghasilkan, sehingga pada gilirannya akan menyebabkan harta waqaf terbengkalai. Dalam hal inilah, waqaf temporal dapat menjadi jalan keluar dan solusi dalam hal efektivitas dan efisiensi penggunaan dan pemanfaatan harta waqaf untuk kebaikan umat. Sementara pada sisi yang mewaqaftakan (*waqif*) pun nantinya akan semakin tumbuh kepercayaan pada ketepatgunaan pemanfaatan dan pemakaian harta yang diwaqafkan.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah mengorientasikan harta waqaf di Indonesia menjadi suatu proyek investasi yang menghasilkan, semisal waqaf produktif

(Ascarya, et.al, 2022; Misbahun Muayyad, et.al, 2023); waqaf uang (Nur Fauziah, 2021) dan lain sebagainya. Hal ini penting dan menjadi tantangan tersendiri untuk menumbuhkan dan mengembangkan harta waqaf sebagai suatu perintah dan doktrin agama yang dianjurkan, sekaligus juga menjadi bisnis investasi yang menghasilkan. Orientasi waqaf yang bersifat defensif perlahan harus digiring pada sisi pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan, guna mewujudkan pemerataan dan kejahteraan ekonomi umat.

KESIMPULAN

Artikel ini telah mendiskusikan persoalan waqaf kontemporer, di mana salah satunya adalah waqaf berjangka waktu atau waqaf temporer dengan menjadikan pengalaman dan penerapan di Turki dan Indonesia sebagai studi kasus. Jika sebelumnya waqaf dipahami dan dimaksudkan untuk masa yang lama dan berketerusan (*perpetual*), maka jenis *waqaf muaqqat* meniscayakan dikelola hanya dalam masa dan tempo waktu tertentu.

Sekalipun penerimaan dan penolakan jenis waqaf temporer ini masih kerap dijumpai di berbagai kalangan masyarakat Muslim, namun orientasi waqaf yang selama ini ditujukan untuk infak harta dalam masa selamanya (*perpetual*) tersebut sebagaimana jamak dipraktikkan di Dunia Islam, perlahan akan begeser dan menerima keberadaan waqaf temporer ini, sebagaimana dijumpai di Turki dan di Indonesia, salah satunya dengan alasan kemaslahatan, berupa efisiensi hak guna pakai harta yang diwaqafkan, serta menjamin sekaligus memastikan efektivitas kerja nazhir dalam mengelola harta waqaf tersebut, sehingga tidak ada harta waqaf yang terbengkalai atau tersia-siakan dalam masa yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. Y. (2018). ‘*Baitul Asyi’ Wakaf Habib Bugak di Mekkah*. Opini Serambi Indonesia.
- Abu Zuhrah, M. (2005). *Muhadharat fi al-Waqf*. Dar el-Fikr el-Arabiyy.
- AÇIKGÖZ, O. (2016). VAKIF YÖNETİM ORGANININ İBRASI ve UYGULANACAK HÜKÜMLERİN TESPİTİ. *Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi*, 22(3), 53-82.
- Al-‘Izz bin ‘Abdus Salam. (t.t). *Qawaaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Mushtafa al-Bab al-Halabiy.

- Al-Fayrouz Abadi, M. (1995). *Al-Qamus al-Muhith*. Dar el-Kutub el-Ilmiyyah.
- Al-Sarkhasiy, M. (t.t). *al-Mabsuth*. Dar el-Kutub el-Ilmiyyah.
- Almas, F. (2022). Realizing SDGs in Indonesia through Productive Waqf. *Journal Middle East and Islamic Studies*, 9(2), 1-22. DOI: 10.7454/meis.v9i2.148.
- Amimah-Oktarina, A. (2018). Developing Models of Productive Waqf Masjid Agung Syuhada Yogyakarta. *QIJIS*, 6(1), 103-126. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v6i1.3719>.
- Ascarya A., Hosen, M. N., Rahmawati, S. (2022). Designing Simple Productive Waqf Models for Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 380-401. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101>.
- Asytuti, R. (2012). Optimalisasi Wakaf Produktif. *At-Taradhi*, 3(1), 45-54. DOI: <https://doi.org/10.18592/taradhi.v3i1.577>.
- Babacan, M. (2011). Economics of Philanthropic Institutions, Regulation And Governance In Turkey. *Journal of Economic and Social Research*, 13(2), 61–89.
- Bahruddin, I. (2020). Wakaf Berjangka dalam Perspektif Ulama' Fiqh (Relevansinya dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Al-Mizan*, 3(2), 124-149.
- Budiman, M. A. (2016). The Significance of Waqf for Economic Development. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), doi:<http://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v2i1.718>.
- Cizakca, M. (2016). From Destruction to Restoration?- Islamic Waqfs in Malaysia and Turkey. *Waqf Workshop*. George Town University.
- Dursun, S. A. (2019). The Question of Waqf in Turkey from its Ottoman Past to the Present. *ILIRIA International Review* 9(2), 181-207.
- Fauzia, A. (2016). *Filantriopi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Gading Publishing.
- Hapsari, M. I., Bin, M. A., Muhammad, M. O., & Dausa, J. (2020). Crowdfunding for Developing Waqf Land a Study on Malaysia. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.30997/jsei.v6i1.2502>.
- Hasan, P. P., & Shauki, E. R. (2022). Recommendations for Collection and Development Strategy of Waqf Funds: A Case Study on Waqf Institutions. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 8(1), 137–151. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss1.art10>.
- Hasanah, I. (2020). Menelaah Wakaf Produktif Atas Solusi Masalah Umat Berdasarkan PSAK 112. *Jurnal Tabarru'*, 3(2), 313-325.
- Ibnu Abidin (Muhammad Amin). (1979). *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*. Dar el-Fikri.
- Ibnu Arafah. (2003). *Mawahib al-Jalil Mukhtashar Khalil*. Dar Alim al-Kutub.

- Ibnu Mandhur. (1990). *Lisan al- 'Arab*. Dar el-Shadir.
- Ibnu Qayyim al-Jawziyyah. (1973). *I'lam al-Muwaqqi 'in 'an Rabb al- 'Alamien*. Dar el-Jil.
- Ibnu Qudamah. 1980. *Al-Mughniy*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibrahim Ahmad, R. (2020). Al-Masyari' al-Istitsmariyyah al-Waqfiyyah wa Dawruha fi Tanmiyat al-Mujtama' al-Mahalliy fi Madinat Malang bi Indonesia. *Doctoral Dissertation*. UIN Sunan Ampel.
- Imam Al-Qalyubiy. (t.t.). *Hasyiyah al-Qalyubiy Hamisy Syarh Minhaj li Jalal al-Din al-Mahalli*. Mushtafa al-Bab al-Halabi.
- Iskandar, I., Kurlillah, A., & Munadiati, M. (2023). Roles of Waqf in Supporting Economy Recovery Post Covid-19 Pandemic. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 10(1), 65. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v10i1.19824>
- Iskandar, I. (2020). Implementasi Wakaf Uang Pada Masa Kesultanan Utsmaniyah. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1(1), 1-7.
- Iskandar, I. (2022). Waqf Institution and Management Cash Waqf during The Ottoman Period. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)* 6(1), 37-51.
- Kudat, A. and Semih, C. (2020). Fundamental Principles of Cash Waqfs and Their Management. *Third Sector Social Economic Review* 55, no. 4, 2557-2578.
- Lukman-Nugraha, A., Susilo, A., Huda, M., Anton-Athoillah, M., Rochman, C. (2022). Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia'. *JIEFeS Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 102-120. DOI. <http://dx.doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.5082>.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. (1960). *al-Mu'jam al-Wasith*. Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah.
- Misbahun Muayyad, D., Nunu Tahir, I. (2023). Types of Waqf and Its Potential Uses in Indonesia. *Al-Mawarid*, 5(1), 45-58. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art4>.
- Munir, B., Zikri, A., Maimun, Siregar, P. Paisal Hasibuan, B. (2023). Waqaf (Islamic Endowment) dalam Tinjauan Fiqh dan Problematika Kontempornernya Bagi Pengembangan Ekonomi Islam. *Al Qolam*, 7(2), 157-170.
- Nour Aldeen, K., Ratih, I. S., & Sari Pertiwi, R. (2022). Cash Waqf from the Millennials' Perspective: a Case of Indonesia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 20–37. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>.
- Nur Fauziah, N. (2021). Developing Cash Waqf Models as an Alternative Financing for Social Enterprises to Support Decent Work and Economic Growth in Indonesia. *TUJISE*, 8. 195-217. DOI: 10.26414/A2759.

- Ricky Rudianto, N. A., Ulyah, H. (2021). Efisiensi Pengelolaan Wakaf Tunai. *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 41-58.
- Rosadi, A., Effendi, D., Busro, B. (2018). The Development of Waqf Management through Waqf Act in Indonesia (Note on Republic of Indonesia Act Number 41 of 2004 regarding Waqf). *Madania Jurnal Kajian Keislaman*, 22(1), 1-18. DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/madania.v22i1.881>.
- Shalih al-Shalih, M.B.A.B (2001). *al-Waqf fi al-Shariah al-Islamiyyah wa Atsaruhu fi al-Mujtama' al-Islamiy*. Al-Imam Muhammad Ibn Su'ud University.
- Wahyu-Kuncoro, A., Syifa urrosidin, M., Muhammad Husni, A.B. (2021). The Concept of Waqf in Indonesian Law: Its History and Development. *Profetika*, 22(2), 215-228, DOI: <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16666>.
- Yasin, Y. (2017). Wakaf Uang Berjangka dan Urgensinya dalam Pengelolaan Aset Wakaf di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 10(4), 701-726.
- Yayla, H. E. (2011). Operating Regimes of the Government: Accounting and Accountability Changes in the Sultan Süleyman Waqf of the Ottoman Empire (The 1826 Experience). *Accounting History* 16(1), 5-34.

Interview

- A. Gani Isa, Ketua Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Aceh.
- Hadi Sofuoğlu, Akademisi Turki.
- Yuli Yasin, Akademisi dan Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat 2021-2024.